

## KEWENANGGAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA SORONG

Istik Syah Ridwan<sup>1</sup>, Alwiyah Sakti R.S Rakia<sup>2</sup>, Bayu Purnama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sorong

[syahistik7@gmail.com](mailto:syahistik7@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 Election in Sorong City, as well as the effectiveness of implementing this authority. This research uses a juridical-empirical method, combining normative legal analysis and field data through interviews and observations. The research results show that the Sorong City Bawaslu has strategic authority in preventing money politics, including supervision, educating the public, and taking action against violations. However, there are various challenges in its implementation, such as limited human resources, low community participation, and a local political culture that is still permissive towards this practice. In conclusion, although Bawaslu's authority is legally sufficient, effective implementation requires strengthening internal capacity, increasing public awareness, and cross-institutional collaboration. This research recommends strategic steps to increase monitoring and prevention of money politics in the upcoming elections.*

**Keywords:** *Bawashu, Political Money, 2024 Election, Sorong City, Prevention of Violations.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politik pada Pemilu 2024 di Kota Sorong, serta efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. penelitian yang ini menggunakan metode yuridis-empiris, dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Sorong memiliki kewenangan strategis dalam pencegahan money politik, termasuk pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan budaya politik lokal yang masih permisif terhadap praktik tersebut. Kesimpulannya, meskipun kewenangan Bawaslu cukup memadai secara hukum, efektivitas implementasinya membutuhkan penguatan kapasitas internal, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi lintas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan money politik pada pemilu mendatang.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Money Politik, Pemilu 2024, Kota Sorong, Pencegahan Pelanggaran.

## **PENDAHULUAN**

Perubahan (amandemen) konstitusi yang terjadi dari rentang waktu tahun 1999 hingga tahun 2002 menjadikan beberapa perubahan paradigma hukum ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu paradigma baru yang diwujudkan di dalam perubahan konstitusi tersebut, terutama pada amandemen ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2001 (10 November 2001), adalah menginkluskikan pemilihan umum sebagai bagian dari objek yang diatur di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut ‘UUD Negara RI Tahun 1945’).

- a. Di dalam pandangan J. G. Steenbeek, dikemukakan bahwa materi muatan dari konstitusi meliputi hal-hal berikut:
  - (1) Jaminan atas Hak Asasi Manusia;
  - (2) Sistem ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
  - (3) Pengaturan pembatasan dan pembagian kekuasaan negara yang bersifat mendasar .

Oleh karena pemilihan umum merupakan salah satu domain yang dimuat di dalam konstitusi berdasarkan Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945, menyebabkan timbulnya sebuah pemahaman bahwa Pemilihan Umum merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bersifat mendasar dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum juga sering dipertautkan sebagai ‘pesta demokrasi ’. Hal tersebut dikarenakan pemilihan umum, pada tataran idealnya, merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang memiliki kualitas, menyuarakan aspirasi rakyat, dan responsible dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

- a. Oleh sebab itu, akan sangat disayangkan apabila di dalam sebuah ‘pesta demokrasi’ dicemari melalui praktik-praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 telah diintrodusir bahwa prinsip dasar dalam pemilihan umum meliputi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dalam pelaksanaan pemilihan umum, prinsip luber dan jurdil tersebut sangat besar pengaruhnya, terutama dalam mewujudkan lancarnya pelaksanaan pemilihan umum.

- b. Apabila dalam pelaksanaan Pemilu, asas tersebut tidak terlaksana dalam suatu penyelenggaraan pemilu, maka dapat dipastikan bahwa terdapat suatu penyelenggaraan pemilu, maka dapat dipastikan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan atau problematika, baik secara hukum maupun secara etis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Salah satu problematika hukum dan etis yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah persoalan praktik politik uang (money politics). Praktik politik uang (money politics) pada dasarnya sangat tidak diharapkan terjadi di dalam masyarakat yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan, di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, praktik tersebut dapat berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi. Pada dasarnya, peserta Pemilu yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan politik uang (money politics) adalah peserta Pemilu atau calon yang memiliki dana signifikan. Dalam praktik politik uang (money politics) sendiri, pihak yang diuntungkan adalah pihak pemberi uang, terutama dalam hal ia benar-benar memperoleh kursi dalam hasil pemilihan umum. Adapun ketika hal tersebut benar-benar terjadi, probabilitas baginya untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya atau kelompoknya dibandingkan kepentingan umum menjadi sangat besar.
- c. Yang mana, apabila hal tersebut terus menerus dibiarkan akan menyebabkan rusaknya mental pemilih dalam pemilu, dan pada akhirnya ketika kekuasaan diberikan kepada yang terpilih melalui praktik politik uang (money politics), akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.
- d. Berdasarkan UU Pemilu sendiri, apabila praktik politik uang (money politics) dilakukan oleh seseorang, terhadap pihak yang melakukan hal tersebut diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 515, Pasal 519, dan Pasal 523 UU Pemilu, yang penjelasannya adalah sebagai berikut: - Pasal 515 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemegang hak pilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. - Pasal 519 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan curang dengan cara memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk menyesatkan orang agar dapat memperoleh dukungan pada pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. - Pasal 523 ayat (1)-(2) UU Pemilu memuat ancaman pidana bagi pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada: peserta Kampanye Pemilu; atau pemegang hak pilih (Pemilih) .

Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang unik dimana bisa menunjukkan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga dan fungsi lembaga 5. Pertama, dari segi eksistensi lembaga memiliki artian bahwa Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga negara di dunia yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, dari segi fungsi kelembagaan Bawaslu memiliki keunikan tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan oleh lembaga lain secara terpisah .

Fungi-fungsi yang harus dijalankan tersebut meliputi:

- (1) fungsi legislasi, dimana Bawaslu harus mampu menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang akan diberlakukan baik secara internal maupun eksternal kelembagaannya;
- (2) fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan praktik pengawasan dalam baik dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan; dan
- (3) fungsi yudikatif, dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendekati dalam aspek yudikatif, berdasarkan ulasan-ulasan sebagaimana telah di paparkan diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Umum Di Kota Sorong**

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU memiliki 88 beberapa tugas dan wewenang yang salah satu di antaranya adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan memimpin tahapan kegiatan Pemilu, begitu juga dengan Bawaslu yang memiliki beberapa

tugas yang salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan mencegah terjadinya politik uang, serta DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan memiliki peran penting dalam perspektif keadilan bermartabat. DKPP bersifat tetap dan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat hingga tingkat kelurahan atau desa. Adapun Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran penting dalam hal pencegahan dan penindakan praktik politik uang yang terjadi pada pemilu 2024 di Kota Sorong.

Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial, dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok masyarakat, dan kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan di tengah masyarakat. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 101 huruf c, Bawaslu mempunyai tugas mencegah terjadinya praktik money politik uang, mulai dari wilayah RT/RW sampai wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang tersebut Bawaslu mempunyai tugas dan tanggung jawab mencegah terjadinya praktik politik uang di Kota Sorong. Dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu selalu merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya apapun yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada.

Pada realitasnya hal ini memang terjadi, masyarakat pergi ke tempat pemilihan karena diberi uang padahal sebelumnya mereka tidak ingin pergi. Hal ini juga berlaku pada penentuan tim sukses, karena banyak masyarakat yang ingin menjadi tim sukses karena keuntungan yang akan mereka dapatkan. Politik uang ini menjadi semarak untuk memeriahkan pemilu. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa adanya politik uang ini semakin menarik, mereka dapat menyaksikan serta “terciprat” untung. Pemberian uang pada masyarakat seringkali diintrepetasikan beragam oleh masyarakat. Seperti untuk memilih calon tersebut, menghargai masyarakat, hingga mengganti partisipasi masyarakat. Maka dari itu sesuai dengan teori yang diambil maka politik uang sudah mengakar di masyarakat, sehingga menjadi suatu fenomena yang selalu terjadi setiap pemilu. Politik uang sudah seperti tradisi di dalam masyarakat membuat masyarakat melumrahkan hal ini. Bahkan mereka berharap uang dengan nominal tinggi yang mereka terima. Mereka tidak akan terkejut jika saat mendekati hari pemilihan

karena akan diberikan uang. Bentuk yang diberikan juga bukan serta merta hanya uang saja tetapi bias dalam bentuk lain, seperti sembako dan makan bersama. Masyarakat harus di pancing dengan uang terlebih dahulu untuk mengeluarkan suara mereka, meski begitu hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal yang tidak kita sadari ialah bahwa politik uang juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka. Jika tidak ada uang yang diberikan atau sekedar acara masyarakat justru akan heran dan merasa kurang meriah.

Adapun beberapa factor dalam praktek money politik :

1. Pemahaman Politik Uang Dalam Pilkada

a) Definisi dan Dampak Negatif Definisi Politik Uang

Politik uang merujuk pada praktik menggunakan uang atau barang untuk memengaruhi hasil pemilihan, yang seringkali melanggar etika dan hukum.

b) Konteks Pilkada

Pilkada sebagai pemilihan kepala daerah merupakan arena di mana praktik politik uang sering terjadi, mempengaruhi integritas dan hasil pemilihan.

c) Dampak Negatif Politik Uang

Praktik ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, merusak kualitas demokrasi, dan berkontribusi pada siklus korupsi yang berkelanjutan

2. Bentuk-Bentuk Politik Uang dalam Pilkada

a) Cara Praktik Terjadi Suap

Pembayaran langsung kepada individu atau kelompok dengan imbalan suara tertentu, merusak integritas pemilu.

b) Pemberian Barang

Pemberian barang fisik seperti sembako, pakaian, atau barang lainnya kepada pemilih sebagai imbalan atas suara.

c) Janji-Janji Politik

Janji yang dibuat oleh kandidat untuk memberikan berbagai keuntungan kepada pemilih setelah terpilih, seringkali tidak terealisasi.

3. Modus Politik Uang

a) Pemberian hadiah kepada pemilih melalui undian berhadiah

b) Pemberian sumbangan kepada rumah ibadah atau Lembaga keagamaan

c) Pemberian beasiswa kepada pelajar

d) Jual beli dukungan partai dan mahar

4. Bahaya Politik Uang
  - a) Menggerus kualitas demokrasi
  - b) Melemahkan legitimasi kotestan pemilu
  - c) Mendorong biaya politik
  - d) Membuka peluang pemimpin terpilih berperilaku koruptif
5. Analisis Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi
  - a) Dalam Jangka Panjang Dampak Negatif  
Politik uang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, memengaruhi system pemilihan yang adil dan transparan.
  - b) Korupsi dan Nepotisme  
Praktik politik uang seringkali berhubungan erat dengan korupsi dan nepotisme, yang melemahkan institusi pemerintahan.
  - c) Partisipasi Pemilih  
Rendahnya tingkat partisipasi pemilih akibat ketidakpercayaan terhadap proses pemilu yang di bayangi politik uang.

#### **Mekanisme Pencegahan Praktik Money Politik dalam Undanng-Undang Pemilu**

Pencegahan politik uang memiliki dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan pemilu 2024 yang berintegritas di Kota Sorong. Salah satu manfaat utamanya adalah terjaminnya proses demokratis yang adil dan transparan. Dengan mengurangi atau menghilangkan praktik politik uang, setiap calon dan partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan Masyarakat berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang mereka tawarkan. Selain itu, pencegahan politik uang dapat meminimalisir korupsi di Tingkat local, mengingat uang tidak lagi menjadi factor dominan dalam memenangkan pemilihan. Hal ini akan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap system demokrasi. Dampak positif lainnya adalah mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik, karena Keputusan pemilihan didasarkan pada pertimbangan substansial dari pada Upaya memengaruhi melalui pemberian uang. Secara keseluruhan, pencegahan politik uang berkontribusi besar terhadap terciptanya pemilu 2024 yang berintegritas, menjaga keadilan, dan memperkuat fondasi demokrasi di Kota Sorong.

Dengan demikian, kurangnya masyarakat akan bahayanya politik uang memberikan gambaran bahwa factor yang menjadi sarana terhadap maraknya politik uang merupakan

tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan hal itu, perlunya pengawasan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu untuk menindak lanjuti praktek pemilu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab sehingga hal demikian dapat dicegah dan tidak menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat.

Praktik politik uang merupakan persoalan yang menjadi keprihatinan public akademisi dan penggiat demokrasi karena bukan saja merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun akan tetapi juga menyebabkan etika dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan (partisipasi) dan kejujuran mengalami dekadensi. Bahkan praktik politik uang telah kuat mengakar dalam proses demokrasi mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah di berbagai tempat di Indonesia.

Pengawas pemilu harus aktif memberikan sosialisasi politik mengenai money politik (politik uang) dengan melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan structural dan pendekatan kultural. Pendekatan secara structural dilakukan pemerintah bersama masyarakat dengan pemasangan atribut terkait penolakan politik uang dengan banner, stiker, pamphlet yang menegaskan bahwa warga masyarakat berkomitmen menolak politik uang. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan dengan kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan rutin baik mingguan ataupun bulanan, seperti pengajian, peretemuan kelompok, pertemuan RT, kegiatan keagamaan dan acara-acara rutin lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebutlah yang menjadi wadah penyanderaan bagi masyarakat tentang bahayanya money politik (politik uang).

Factor-factor pencegahan money politik :

1. Politik Uang

a. Ketidakadilan dalam Pemilihan

Kualitas pemimpin yang buruk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan public.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UU NO. 10 Tahun 2016 Jo UU NO1 Tahun 2020, menjelaskan bahwa : mendukung kelancaran penyelenggara pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Partisipasi masyarakat dapat di lakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan, pemilihan, sosialisasi, pemilihan, pendidikan, politik, bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan,



3. Upaya Pemberantas Politik Uang

a. Pendidikan Pemilih

Membangun kesadaran di kalangan pemilih tentang konsekuensi politik uang dan pentingnya pemilihan yang adil.

b. Sosialisasi Hukum

Melibatkan masyarakat dalam memahami hukum yang mengatur praktek politik uang dan bagaimana melaporkannya.

c. Teknologi Informasi

Menggunakan platform digital untuk memfasilitasi transparansi dan melaporkan praktek politik uang.

4. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan

a. Bawaslu provinsi, panwas kabupaten/kota, panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

b. Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :

a) Pemilih

b) Pemantau pemilihan; atau

c) Peserta.

c. Pemilihan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

a) Nama dan alamat pelapor

b) Pihak terlapor

c) Waktu dan tempat kejadian perkara

d) Uraian kejadian

d. Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di sampaikan paling lama 7(tujuh) hari sejak di ketahui dan/atau di temukan pelanggaran pemilihan.

5. Larangan Politik Uang

Pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016

- a. Calon dan /atau tim kampanye di larang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau memilih.
  - b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu dapat di kenakan sangsi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.
  - c. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap di kenai sangsi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang.
  - d. Selain calon atau pasangan calaon,angota partai politik,tim kampanye,dan relawan,pihak lain juga di larang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hokum menjanjikan memberikan uang materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung :
    - a) Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
    - b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinga mengakibatkan suarah tidak sah.
    - c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
6. Sanksi Pidana
- Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016
- a. Setiap orang yang dengan sengaja sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan carah dengan carah tertentu sehinga suara menjadi tidak sah,memilih calon tertentu,atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana di maksud pada pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tuju puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00(satu milyar rupiah).
  - b. Pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sangat melakukan perubahan melawan hokum menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud pada ayat (1).

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

- a. Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang (money politic) pada pemilu Tahun 2024 di Kota Sorong. Bawaslu Kota Sorong telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah praktik money politic salah satunya melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan patroli pada masa tenang dan melakukan pengawasan pada saat pencoblosan. Dengan menggabungkan berbagai aspek dalam program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan terus memperkuat inisiatif ini, Bawaslu dan masyarakat bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berlandaskan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama.
- b. Fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kota Sorong dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai lembaga pengawas yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu yang dimulai sejak tahapan awal sampai dengan berakhirnya proses pemilu yang bertujuan untuk merealisasikan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis tanpa adanya pelanggaran di Kota Sorong.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insan Press, 2005.
- Agustino, Leo, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Bandung: ALFABETA, 2014.
- A.S.S. Tambunan, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia. 1998.
- Edward aspinall dan Mada sukamajati, Politik uang di Indonesia, Yogyakarta: Polgov januari 2015.

- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Indra Ismawan, *Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta : Penerbit Media Presindo, 1999.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose*, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)*, Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.
- Farahdiba Rahma Bactiar, 2014 “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, Vol. III, No. 1, dimuat pada *Jurnal Politik Profetik*.
- H.M Soerya Respationo, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral”, dimuat pada *Jurnal MMH*, Jilid 42, No. 03. 2014.
- Ikhsan Nur Isfiyanto, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karang Anyar*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 2018.